

## Perwujudan Sila Ke-5 Pancasila Dalam Peraturan Wajib Pajak di Indonesia

Sheren Agapena Hosaya Liunda<sup>1</sup> Balraj Kaur<sup>2</sup> Rasji<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[sheren.205210209@stu.untar.ac.id](mailto:sheren.205210209@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [balraj.205210221@stu.untar.ac.id](mailto:balraj.205210221@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pajak dianggap sebagai salah satu tanggung jawab utama setiap warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan. Kewajiban membayar pajak tidak dapat dihindari, kecuali dalam keadaan tertentu seperti kematian atau keadaan tertentu. Pemungutan pajak dianggap wajib karena kontribusinya yang signifikan sebagai sumber utama penerimaan negara. Sistem perpajakan Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap kegiatan pembangunan bangsa memerlukan dana, dan sumber utama dana negara berasal dari pajak yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penerimaan pajak mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

**Kata Kunci:** Pajak, Sistem Perpajakan, Nilai-Nilai Pancasila



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Salah satu dasar utama dalam menghasilkan pendapatan bagi suatu negara adalah sektor perpajakan, di mana peran pajak sangat penting sebagai instrumen utama untuk menciptakan sumber dana negara. Tanpa adanya pajak, negara akan mengalami kekurangan sumber pendanaan yang diperlukan untuk mendukung program pembangunan dan operasional pemerintahan. Pemahaman ini tidak hanya berlaku di Indonesia, melainkan juga di negara lain yang juga menganggap pajak sebagai unsur kunci dalam menciptakan pendapatan bagi negara. Prinsip hukum yang mengatakan bahwa "Penaan pajak tanpa perwakilan adalah tidak adil" tampak dalam hukum di Negara Inggris, sementara di Amerika Serikat diakui bahwa "Penaan pajak tanpa perwakilan adalah perampokan".

Sektor perpajakan pada tahun 2017 menyumbang sebesar 91,0% terhadap total pendapatan negara. Kemudian, pada tahun 2018, kontribusi perpajakan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat menjadi 92,4%. Pendapatan yang diperoleh dari pajak tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan di Indonesia, termasuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, pelayanan jaminan kesehatan, dan berbagai aspek sosial lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pembayaran pajak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu dan entitas bisnis, dan imbalannya tidak diterima secara langsung. Meskipun demikian, kontribusi ini memiliki dampak positif dengan memenuhi kebutuhan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di era informasi ini, di mana semangat kekeluargaan dan gotong-royong dalam membangun negara tidak selalu terlihat dengan jelas, pembayaran pajak menjadi bentuk utama dari keterlibatan kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah berhasil menerapkan kebijakan yang berhasil dalam meningkatkan peran pajak sebagai sumber pendapatan negara selama dua

dekade terakhir. Awalnya, pada tahun 1983, kontribusi pajak hanya sekitar 22,81%, tetapi pada tahun 2020, angka tersebut meningkat menjadi 65,1%. Selanjutnya, pada tahun 2021, pemerintah berhasil meningkatkan total kewajiban pajak untuk 50 juta orang. Peningkatan total kewajiban pajak ini seharusnya diikuti oleh peningkatan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, kepatuhan masyarakat, dan penegakan aturan hukum. Dalam kerangka demokrasi Pancasila, penting untuk menganggap pajak sebagai unsur kunci dalam mencapai tujuan negara, yaitu mewujudkan keadilan sosial.

Pajak memiliki peran sangat penting dalam kehidupan berbangsa, menjadi pusat pelaksanaan pembangunan dengan fungsi utamanya sebagai sumber pembiayaan untuk segala kegiatan pembangunan. Fungsi pajak mencakup pengaturan, penganggaran, redistribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, kewajiban pajak bervariasi sesuai dengan karakteristik pengusaha dan pekerja, yang terikat pada sistem pajak yang berbeda. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem pajak. Jika pandangan terhadap pajak negatif, maka kemungkinan tingkat kepatuhan pajak akan menurun. Sebaliknya, jika wajib pajak memiliki pandangan positif terhadap pajak, maka kemungkinan tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Pemahaman yang baik tentang keadilan dalam sistem pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Menurut prinsip Heuristik Keadilan, pandangan terhadap keadilan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Pandangan masyarakat tentang keadilan pajak tercermin dalam penilaian sejauh mana pelayanan atau fasilitas yang diterima sebanding dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan.

Pancasila sebagai ideologi negara tidak hanya menjadi slogan belaka, melainkan membutuhkan implementasi konkret dan terapan dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara, serta sebagai sarana penyatuan manusia. Keadilan menjadi syarat penting bagi setiap individu agar dapat hidup dalam hubungan yang saling menguntungkan dan sejalan dengan tujuan utama, yakni mengarahkan kebenaran asli. Ideologi merupakan fondasi utama yang membentuk berbagai aspek kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam pola beretika yang diterapkan oleh mereka. Prinsip keadilan merupakan hasil dari nilai-nilai etika yang diterapkan dalam menerapkan konsep tertentu. Ideologi Pancasila berperan sebagai landasan krusial dalam menerapkan nilai-nilai etika bagi masyarakat Indonesia. Keadilan menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip Sila Ke-5 Pancasila yang dijunjung tinggi. Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini akan membahas secara mendalam tentang Perwujudan Sila Ke-5 Pancasila Dalam Peraturan Wajib Pajak Di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini didasarkan pada analisis kepustakaan, di mana sumber-sumber yang digunakan sejalan dengan inti pembahasan dan dianalisis secara mendalam. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan jenis penelitian "problem identification", yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode library research (metode kepustakaan), dengan meneliti dokumen dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Hasil akhir berupa simpulan dan temuan diperoleh dari analisis tersebut. Kajian pustaka mencakup artikel dari jurnal nasional dan internasional, buku, dan sumber-sumber lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Kelima Dalam Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Proses perumusan Pancasila dimulai di Indonesia ketika negara ini sedang berada di bawah penjajahan Jepang. Pada tahun 1944, setelah Jepang mengalami kekalahan dari Sekutu, mereka berupaya mendapatkan dukungan internasional dengan mengusulkan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Namun, Jepang belum menunjukkan bukti yang meyakinkan terkait niat baik mereka terhadap kemerdekaan Indonesia, yang sebelumnya telah dijanjikan. Oleh karena itu, rakyat Indonesia mulai menekan Jepang agar memenuhi janji mereka mengenai kemerdekaan. Untuk menunjukkan komitmen Jepang terhadap janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencana pembentukan sebuah badan persiapan kemerdekaan, yaitu Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pancasila pertama kali diungkapkan oleh Ir. Soekarno dalam pidato di sidang BPUPKI, di mana terdapat lima prinsip utama yang melibatkan:

1. "Nasionalisme atau Semangat Kebangsaan Indonesia,"
2. "Internasionalisme atau Aspek Kemanusiaan,"
3. "Mufakat atau Prinsip Demokrasi,"
4. "Kesejahteraan Sosial,"
5. "Ketuhanan yang Berkebudayaan."

Berikutnya, ide-ide yang telah diuraikan sebelumnya menjadi lebih terperinci, dan pada tanggal 10-16 Juli 1945, sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengesahkan naskah awal yang dikenal sebagai "Pembukaan Hukum Dasar," yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan dokumen penting yang telah disetujui oleh BPUPKI. Piagam Jakarta merupakan dokumen inisial yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta, terdapat rumusan Pancasila yang terdiri dari lima prinsip, yaitu:

1. Kepercayaan kepada Tuhan, dengan tanggung jawab bagi penganut agama Islam untuk mematuhi syariat Islam;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia;
4. Sistem pemerintahan yang demokratis dengan kepemimpinan yang bijaksana dalam proses perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.
6. Dengan demikian, rumusan Pancasila dalam alinea keempat Piagam Jakarta sesuai dengan uraian di atas.

Pancasila mencerminkan nilai-nilai, aspirasi, dan harapan rakyat Indonesia untuk mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa, dengan tujuan membentuk masyarakat yang sejahtera. Upaya untuk mewujudkan harapan ini dilakukan melalui tindakan, perilaku, dan sikap yang diadopsi oleh setiap individu Indonesia. Khususnya pada prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila mengajarkan urgensi perlakuan yang menghormati martabat sesama manusia, mengingat bahwa setiap individu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat manusia sebagai makhluk sosial, penerapan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Hal ini dimaksudkan agar setiap individu mampu mengelola dirinya sendiri dan kepentingan pribadinya dengan memahami tanggung jawab dan haknya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Penjelasan ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang

sangat mendasar dan paling tinggi dalam struktur hukum Indonesia secara normatif. Posisi politik hukum nasional yang akan, sedang, dan telah diterapkan di wilayah yurisdiksi RI memiliki signifikansi yang besar, karena akan menjadi dasar dalam menentukan nilai, menetapkan, membentuk, dan mengembangkan hukum. Oleh karena itu, para pelaku hukum baik dalam teori maupun praktik seharusnya mengikuti politik hukum nasional.

Prinsip keadilan sosial menjadi landasan utama dalam sistem hukum Indonesia, yang tercermin dalam Konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa." Ketentuan ini menegaskan prinsip kesetaraan di mata hukum, yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam perlindungan hukum. Prinsip keadilan sosial juga disampaikan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia bertujuan "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

### **Regulasi Perpajakan di Indonesia**

Setiap negara memiliki perbedaan dalam peraturan pengenaan pajak. Di Indonesia, aturan mengenai pengambilan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merinci siapa yang dikenai pajak dan jenis pajak yang berlaku. Dalam terminologi negara menurut Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan, aturan negara memiliki makna sebagai suatu program yang diproyeksikan dari tujuan, nilai, dan praktik, yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik yang terorganisir. Kebijakan perpajakan harus dirumuskan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan UU. Namun, kebijakan ini tidak melibatkan penentuan urusan pajak, tarif dasar, dan pajak. Hal ini karena harus ada batasan dalam delegasi wewenang dari lembaga legislatif ke eksekutif, yang bertujuan untuk mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mencapai kondisi yang kondusif dan sistem perpajakan yang adil. Agar proses penagihan pajak tidak menemui hambatan, penagihan tersebut seharusnya mematuhi persyaratan pemungutan pajak, antara lain:

1. Aspek Keadilan. Penagihan pajak harus berjalan secara adil dan sejalan dengan tujuan undang-undang. Keberlakuan undang-undang tersebut harus memberikan perlakuan yang adil dan merata sesuai dengan ketentuan umum pengenaan pajak, serta penyesuaian sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Selain itu, aspek keadilan juga terkait dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan beban kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan mengajukan keringanan ke Pengadilan Pajak.
2. Persyaratan Yuridis. Proses penagihan pajak haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
3. Aspek Ekonomis. Penagihan pajak tidak boleh menghambat kegiatan ekonomi, termasuk produksi dan perdagangan. Tujuannya adalah agar penagihan pajak tidak merugikan ekonomi warga negara Indonesia dalam memenuhi kewajiban pajak.
4. Aspek Finansial. Penagihan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi anggaran. Biaya penagihan pajak harus diminimalkan agar lebih rendah daripada hasil pemungutan pajak tersebut.
5. Kesederhanaan Sistem Pemungutan. Aturan pemungutan pajak seharusnya dirancang dengan sederhana untuk memudahkan dan mendorong warga negara Indonesia dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Syarat konstitusi suatu negara selalu mengharuskan pengenaan pajak didasarkan pada hukum. Dasar hukum pemungutan pajak terdapat dalam amandemen ketiga Pasal 23A UUD NRI 1945. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak negara dan berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penetapan pajak tidak dapat semata-mata berdasarkan peraturan administrasi. Meskipun Undang-Undang Pajak tidak dapat merinci semua aspek perpajakan, diperlukan delegasi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan merumuskan kebijakan perpajakan yang mencakup:

1. Kebijakan terkait aturan administratif dan prosedural (seperti format SPT).
2. Metode penyusutan dan penilaian persediaan.
3. Aturan mengenai bukti biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan yang kena pajak.
4. Metode akuntansi yang berpengaruh pada tujuan pajak.
5. Layanan registrasi.
6. Penyesuaian pajak yang terkait dengan inflasi.

Alur administrasi perpajakan melibatkan beberapa tahap, termasuk pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan pemungutan pajak. Ketidaksinambungan dalam tahapan ini dapat menjadi potensi penipuan (*tax evasion*). Menurut laporan Bank Dunia, *"Poor tax administration undermines the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. A poorly designed tax structure makes administration more difficult."* Administrasi perpajakan memiliki peran sentral dalam sistem perpajakan di Indonesia. Keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan penerimaan pajak yang optimal sangat tergantung pada efektivitas administrasi perpajakan yang diterapkan di negara tersebut. Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang berbeda, yang berkaitan dengan cara perhitungan dan pelaksanaan kegiatan perpajakan. Sistem-sistem ini berinteraksi dengan wajib pajak dalam penghitungan dan penagihan pajak:

1. Sistem Penilaian Resmi (*Official Assessment System*). Sistem Penilaian Resmi memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Beberapa ciri dari sistem penilaian resmi ini melibatkan:
  - a. Otoritas penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh fiskus.
  - b. Wajib pajak bersifat pasif.
  - c. Utang pajak muncul setelah pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. Sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang mencakup seluruh populasi, di mana wajib pajak dianggap tidak mampu menangani tanggung jawab penghitungan dan penetapan pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Sistem Penilaian Diri (*Self Assessment System*). Sistem Penilaian Diri memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Beberapa ciri dari sistem penilaian diri melibatkan:
  - a. Otoritas penuh dalam menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sendiri.
  - b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari perhitungan, penyeteroran, hingga pelaporan pajak terutang.
  - c. Fiskus tidak dapat campur tangan dan hanya dapat melakukan pengawasan.

Sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak di mana wajib pajak dianggap mampu menghitung dan menentukan utang pajaknya sendiri, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN). Kepercayaan tinggi diberikan kepada wajib pajak dalam penghitungan, penetapan, dan penyeteroran pajaknya sendiri, asalkan mereka memenuhi syarat tertentu, seperti kesadaran pajak, kejujuran, itikad baik, dan disiplin pajak.



3. Sistem Pemotongan (Withholding System). Sistem Pemotongan memberikan otoritas penuh kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Beberapa ciri dari sistem pemotongan berfokus pada otoritas pihak ketiga dalam menentukan besar kecilnya pajak terutang, selain fiskus dan wajib pajak.

Banyak warga yang memiliki kewajiban membayar pajak masih merasa enggan atau ragu untuk melunasi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini menyebabkan munculnya perilaku yang dikenal sebagai penghindaran pajak atau Tax Avoidance. Penghindaran pajak adalah strategi perencanaan pajak yang dilakukan untuk secara legal mengurangi beban pajak. Di sisi lain, penggelapan pajak atau Tax Evasion merupakan bentuk perencanaan pajak yang melibatkan praktik-praktik ilegal atau pelanggaran aturan perpajakan, seperti memberikan data palsu, menyusutkan jumlah penghasilan, atau menyembunyikan informasi. Tindakan penggelapan pajak diancam sanksi pidana. Untuk memastikan kelangsungan pendapatan pajak sebagai sumber utama bagi negara, termasuk APBN, dan untuk menjaga keadilan dalam persaingan usaha atau level playing fields, sangat penting bagi pemerintah untuk memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan patuh dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemerintah perlu berupaya maksimal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau taxpayers' compliance. Dalam penanganan masalah tersebut, reformasi pajak menjadi langkah yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, pemerintah dapat mengimplementasikan berbagai upaya melalui penyusunan serangkaian Undang-Undang atau peraturan baru, serta mengubah atau memperbaiki Undang-Undang atau peraturan yang sudah ada.

## KESIMPULAN

Pajak atau proses pemungutan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara, diperoleh melalui kontribusi yang bersifat obligatoris atau wajib sesuai hukum, tanpa menerima imbalan secara langsung. Penerimaan ini digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan perkembangan negara. Wajib Pajak memiliki tanggung jawab dan hak untuk melaporkan serta membayar jumlah pajak yang harus disetor sesuai dengan ketentuan dan undang-undang perpajakan, termasuk pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan seperti gaji bulanan atau tahunan, honorarium, upah kerja, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh karyawan atau pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasanya, berdasarkan posisi dan aktivitas mereka. Kepatuhan dan kinerja baik seorang Wajib Pajak dapat diukur dengan tidak adanya tunggakan pembayaran pajak, pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, & Septriadi, D., 2006. *Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Hatta, 2018. "Kontradiktif Penerapan Hukum Pajak Berganda Di Indonesia". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1).
- Indiriani, S., & Rianto, H., 2019. "Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2).
- Junaidi, 2021. "Sinergi Hukum dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1).

- Kurniana, N., 2023. "Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat". Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan, 1(1).
- Larasati, S. V., 2018. "Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak". Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya, 20(1).
- Marsuni, L., 2006. Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Ratnasari, J. N., et al., 2023. "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial". ADVANCES in Social Humanities Research, 1(4).
- S, F. R., & A, M. J., 2023. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno". De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(6).
- Sidi, R., et al., 2021. "Sejarah Pancasila Sebagai Salah Satu Awal Sejarah Hukum Di Indonesia". IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 2(3).
- Sugandar, F. A., et al., 2022. "Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan". BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Wahyudi, 2022. "Peran Strategis Pajak Mewujudkan Keadilan Sosial". Journal of Law and Nation (JOLN), 1(1).
- Wardani, F. A., 2021. "Persepsi Keadilan dan Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Pengusaha dan Pekerja di Kota Salatiga". Perspektif Akuntansi, 4(2).
- Zainudin, F. M., et al., 2022. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening". Jurnal Pajak Indonesia, 6(1).